



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Pada hari ini Jum'at, tanggal 2 Februari 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pati Unit Jakenan, dengan alamat di Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati 59182, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 4663-KC-XIII/ADK/XI/2022 tanggal 28 November 2022, diwakili oleh kuasanya:

1. Hendi Setyo Adi, Asisten Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Yohara Oktanto, Kepala **Unit** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan;
3. Mochamad Ryan Pranawika Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan;
4. Risca Ayu Suryani, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan;
5. Carolina Christanti Nopando, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pati Unit Jakenan seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

2.TRIYONO, Desa Tanjungsari RT 001 RW 002, Kec. Jakenan, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

3.SUKIRAH, Desa Tanjungsari RT 001 RW 002, Kec. Jakenan, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

4.JUMANA, Desa Tanjungsari RT 001 Rw 001, Kec. Jakenan, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

5.PARTINI, Desa Tanjungsari RT 001 Rw 001, Kec. Jakenan, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Januari 2023 dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5938-01-013709-10-0 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan yang terakhir tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904EQ9O/5938/04/2019 tanggal 29 April 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 2.716.700,-;
 - Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00442 Desa Tanjungsari, Kecamatan Jakenan, Kota Pati atas nama Jumana dengan luas 1245 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00368/Tanjungsari/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (Tergugat I)(pasal 4 bukti P-1);

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 6/Pdt.GS/2023/PN.Pti, karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.GS/2023/PN Pti, telah sepakat untuk mengakhiri sementara perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Tergugat telah membayar Rp. 6.104.500 pada tanggal 31 Januari 2023. Untuk selanjutnya pihak Tergugat membayar angsuran pinjaman

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal satu kali angsuran sebesar Rp. 2.716.700 tiap bulannya, terhitung mulai bulan Februari 2023.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00442 Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan, Kota Pati atas nama Jumana dengan luas 1245 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00368/Tanjungsari/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (Tergugat I) (pasal 4 bukti P-1); diserahkan kepada Jumana Atau Partini (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah hutang Tergugat seluruhnya dilunasi Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pati

Unit Jakenan, dengan alamat di Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati 59182, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 4663-KC-XIII/ADK/XI/2022 tanggal 28 November 2022, diwakili oleh kuasanya:

1. Hendi Setyo Adi, Asisten Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Yohara Oktanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan;
3. Mochamad Ryan Pranawika Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan;
4. Risca Ayu Suryani, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan;
5. Carolina Christanti Nopando, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Jakenan

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pati Unit Jakenan seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **TRIYONO**, Desa Tanjungsari RT 001 RW 002, Kec. Jakenan Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;
2. **SUKIRAH**, Desa Tanjungsari RT 001 RW 002, Kec. Jakenan, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;
3. **JUMANA**, Desa Tanjungsari RT 001 Rw 001, Kec. Jakenan, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat III;
4. **PARTINI**, Desa Tanjungsari RT 001 Rw 001, Kec. Jakenan, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian para pihak, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp560.000,00;
5. Materai Putusan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp710.000,00;

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)